

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan kualitas masyarakat Tabalong yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, berbudaya dan berdaya saing berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu pengaturan sistem penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- b. bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan harus tetap terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional yang memberi pemerataan kesempatan pendidikan peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant Economic, Social And Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak, Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/ 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah satu kesatuan dari seluruh komponen yang saling terkait dalam suatu penyelenggaraan pendidikan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

10. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya.
16. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat di daerah atas tanggungjawab pemerintah daerah.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, keurbakalaan, permusiuman, dan sastra sebagai penunjang kurikulum nasional.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi akhir peserta didik sebagai tanda telah lulus dari satuan pendidikan.
23. Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warganegara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat.
24. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan Daerah yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan.
25. Dewan Pendidikan Tabalong adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Tabalong.
26. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Badan Pengelola Pendidikan adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
29. Rencanan Kegiatan Anggaran Sekolah / Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana kerja tahunan yang dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah yang disetujui oleh rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah.
30. Masyarakat adalah kelompok warga Tabalong non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
31. Pendidikan umum adalah meliputi SD/MI/Paket A, SMP/Mts/Paket B dan SMA/MA/Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
32. Pendidikan agama adalah Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
33. Pendidikan keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Sistem penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 3

Sistem penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap :

- a. Penyelenggaraan pendidikan berjalan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. Pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan, terutama bagi anak usia wajib belajar, anak berkelainan khusus dan pendidikan luar sekolah;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan dan pengelolaan satuan pendidikan berbasis masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan;
- d. Relevansi antara angka transisi, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka melanjutkan dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dan dunia industri serta kehidupan yang mandiri;
- e. Transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan yang diatur meliputi :

- a. Pendidikan dasar;
- b. Pendidikan menengah;
- c. Pendidikan anak usia dini;
- d. Pendidikan keagamaan;
- e. Pendidikan jarak jauh;
- f. Pendidikan khusus dan layanan khusus
- g. Pendidikan luar sekolah

Pasal 5

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, meliputi jalur formal, non formal dan/atau informal :
  - a. jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
  - b. jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
  - c. jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (4) Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (6) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, sedangkan pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (7) Pendidikan luar sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berbentuk pembinaan keolahragaan dan kebudayaan, paket A, paket B, paket C dan kursus;

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Pendirian

##### Pasal 6

- (1) Setiap badan atau perorangan dapat mendirikan satuan pendidikan dan harus mendapat ijin dari Bupati atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan yang memperoleh ijin harus melakukan registrasi untuk memperoleh Nomor Induk Satuan Pendidikan.
- (3) Pendirian Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi jaminan deposito sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Jaminan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk :
  - a. pendirian satuan pendidikan pra dasar;
  - b. pendirian satuan pendidikan dasar; dan
  - c. pendirian satuan pendidikan menengah.
- (5) Tata cara dan syarat pendirian, besaran jaminan deposito, dan registrasi pendirian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bagi Satuan Pendidikan yang sah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan belum mempunyai Jaminan Deposito, tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Pengelolaan

##### Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dikelola oleh Pemerintah Daerah atau lembaga perbantuan.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dikelola oleh Badan Pengelola atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah dipimpin oleh kepala sekolah.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Pengawasan

##### Pasal 8

- (1) Pengawasan pendidikan bertujuan untuk peningkatan, pengembangan mutu, dan pencegahan penyimpangan pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan.
- (3) Pengawasan pendidikan meliputi pengawasan manajemen dan akademik
- (4) Pengawasan manajemen dan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh :

- a. Pengawas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudatui Athfai (RA); Pengawas Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; Pengawas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; Pengawas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; Pengawas Satuan Pendidikan Sekolah Kejuruan; Pengawas Satuan Pendidikan Sekolah Luar biasa.
- b. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) melakukan pengawasan di sekolah/madrasah untuk mata pelajaran agama Islam;
- c. Penilik melakukan pengawasan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.

## BAB V

### PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SEKOLAH

#### Pasal 9

- (1) Pendirian sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian sekolah di dasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan rencana pengembangan pendidikan di daerah.

#### Pasal 10

Satuan pendidikan Formal yang di gabungkan harus memenuhi ketentuan :

- a. Penyelenggaraan satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal;
- c. Satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
- d. Jarak antara satuan pendidikan yang berdekatan.

#### Pasal 11

Persyaratan dan tata cara pendirian dan penggabungan sekolah sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah, dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul dari kepala satuan kerja sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pengkajian kepala satuan kerja sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya, atas usulan dari penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan atau hasil pengkajian tim penilai.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT, SATUAN PENDIDIKAN, DAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Orang Tua / Wali Peserta Didik

#### Pasal 13

- (1) Orang tua peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak;
  - a. Berperan serta dalam peningkatan mutu pendidikan;
  - b. Memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
  - c. Memperoleh keringanan dan / atau dibebaskan dari biaya pendidikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Orang tua peserta didik pada setiap satuan pendidikan wajib :
  - a. Terlibat aktif dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif.
  - b. Membantu penyediaan dana dan fasilitas penunjang bagi peningkatan hasil belajar sesuai kemampuannya.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak :
  - a. Memilih satuan pendidikan yang dikehendaki;
  - b. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam program pendidikan.
  - c. Memanfaatkan hasil pendidikan berupa :
    1. Kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja;
    2. Kerjasama pengembangan jaringan informasi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
  - d. Berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat;
- (2) Masyarakat berkewajiban :
  - a. Menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - b. Memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

#### Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan berhak memperoleh pembinaan dan / atau pendanaan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat secara proporsional dan tanpa diskriminasi.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban :
  - a. Mewujudkan visi dan misi pendidikan daerah;
  - b. Mewujudkan suasana keberagamaan dilingkungan satuan pendidikan.
  - c. Menjamin hak-hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dan / atau penghasilan / strata sosial ekonomi orang tua/wali siswa;

- d. Menjamin peningkatan hasil belajar dan pengembangan manajemen berbasis sekolah;
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan RKAS/M;
- f. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS);
- g. Menciptakan lingkungan sekitar satuan pendidikan sebagai masyarakat belajar.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
  - a. Melakukan pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan;
  - b. Meminta laporan penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. Melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
  - a. Menanggung seluruh biaya pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan;
  - b. Memenuhi kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan mencegah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi;
  - d. Menjamin tersedianya infrastruktur pendidikan yang memadai, melalui bantuan keuangan secara hibah;
  - e. Melakukan pembinaan terhadap Badan Pengelola Pendidikan;
  - f. Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional;
  - g. Mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h. Memberikan tunjangan kesejahteraan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - i. Melakukan pembinaan pendidikan dasar, pendidikan pemuda, olah raga dan seni budaya sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - j. Mengelola pendidikan dasar, pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal;
  - k. Memberikan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu sampai selesai jenjang perguruan tinggi;
  - l. Menyediakan tempat ibadah pada setiap satuan pendidikan dalam rangka pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB VII  
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban

## Pasal 17

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan berhak :
- a. Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. Memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya;
  - c. Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - d. Mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial, dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
  - e. Dibebaskan dari pungutan biaya operasional pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, atau anak usia wajib belajar dalam rangka pelayanan standar minimal pendidikan.
  - f. Pindah ke atau mengambil program pendidikan pada satuan pendidikan yang sejajar pada jalur sekolah atau luar sekolah sesuai prinsip penyelenggaraan yang terbuka;
  - g. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
  - h. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing;
  - i. Mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang adil, manusiawi dan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
  - j. Mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi.
- (2) Peserta didik berkewajiban;
- a. Mampu membaca dan menulis huruf Alquran dengan baik dan benar serta menghafalkan Al Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam pada tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
  - b. Mematuhi semua peraturan sekolah/madrasah;
  - c. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - e. Ikut memelihara sarana dan prasarana di lingkungan satuan pendidikan.

## Bagian Kedua Bea Siswa

### Pasal 18

- (1) Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf k diberikan kepada :
- a. Peserta didik yang meraih prestasi akademik/berprestasi;
  - b. Peserta didik yang meraih prestasi non akademik;
  - c. Peserta didik dari keluarga miskin / orangtuanya tidak mampu;
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemberian beasiswa
- (3) Ketentuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 19

- (1) Pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan wajib memenuhi kualifikasi akademik, dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Departemen Agama.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

#### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas profesional, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
  - a. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
  - c. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
  - e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban :
  - a. Mewujudkan visi misi satuan pendidikan dan visi misi pendidikan daerah;
  - b. Menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, aman, nyaman dan menyenangkan;
  - c. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
  - d. Menjadi teladan dan menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diberikan;
  - e. Kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Promosi dan Rotasi

#### Pasal 22

- (1) Promosi dan rotasi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan penyegaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kebutuhan, kualifikasi guru, masa tugas, dan wilayah kerja berdasarkan pemetaan.

- (2) Promosi dilakukan untuk peningkatan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang dicapai.
- (3) Rotasi dilakukan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dan penyegaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan masa tugas, wilayah kerja, kualifikasi guru, formasi dan kebutuhan tenaga kependidikan.
- (4) Promosi dan rotasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara cermat, akurat, dan akuntabel berdasarkan profesionalisme.

#### Pasal 23

- (1) Pendidik yang memenuhi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, kemampuan manajerial dan prestasi kerja dalam pendidikan, dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah setiap periode selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah / Madrasah paling lama 2 (dua) periode.
- (3) Apabila tugas kepala sekolah / madrasah dalam 2 (dua) periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan prestasi luar biasa maka dapat diangkat kembali untuk satu kali lagi masa kerja kepala sekolah / madrasah di tempat yang berbeda.
- (4) Kepala Sekolah/Madrasah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dapat menjadi tenaga pendidik.
- (5) Bagi Kepala Sekolah/Madrasah yang akan berakhir masa tugasnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tabalong tentang berakhirnya masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

#### Pasal 25

Ketentuan penugasan dan penempatan Kepala Sekolah/Madrasah berpedoman pada peraturan perundang-undangan

### BAB IX

#### DANA PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

##### Bagian kesatu Dana Pendidikan

#### Pasal 26

- (1) Sumber dana pendidikan berasal dari :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Masyarakat; dan
  - e. Sumber-sumber lain yang sah.

- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai standar biaya pendidikan.

## Bagian Kedua Pembiayaan Pendidikan

### Pasal 27

- (1) Pembiayaan pendidikan meliputi :
  - a. Biaya investasi;
  - b. Biaya operasional; dan
  - c. Biaya personal
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Biaya penyediaan sarana prasarana;
  - b. Pengembangan sumber daya manusia; dan
  - c. Modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan dan tunjangan yang melekat pada gaji;
  - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai;
  - c. Biaya operasional tak langsung berupa daya listrik, air, telepon, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi;
- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dikeluarkan peserta didik yang meliputi pakaian, transport, buku pribadi, konsumsi dan akomodasi.

### Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan dapat menghimpun swadaya biaya investasi dan biaya operasional dari wali murid yang terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati;
- (2) Sumbangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan penetapan besaran sumbangan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan komite sekolah, wali murid, satuan pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB X

### DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

### Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah / Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 30

- (1) Dewan Pendidikan berhak :
  - a. Berperan serta dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
  - b. Memperoleh segala informasi yang dibutuhkan; dan
  - c. Memperoleh pendanaan dari APBD.
- (2) Dewan Pendidikan berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota melalui forum musyawarah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan.

## Pasal 31

- (1) Komite Sekolah / Madrasah berhak :
  - a. Terlibat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi satuan pendidikan di luar kegiatan belajar mengajar;
  - b. Meminta keterangan dan pertanggungjawaban kepada satuan pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Sekolah/Madrasah.
- (2) Komite Sekolah / Madrasah berkewajiban:
  - a. Menampung dan mewedahi aspirasi satuan pendidikan dan atau masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di setiap satuan pendidikan;
  - b. Menyusun program kerja berdasarkan rencana pengembangan satuan pendidikan;
  - c. Menyelenggarakan rapat bersama orang tua peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah / Madrasah disusun kepala sekolah;
  - d. Melaporkan pertanggungjawaban melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah.

## BAB XI

### KURIKULUM

## Pasal 32

- (1) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah.
- (3) Standar kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum muatan lokal ditetapkan oleh Bupati
- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII

### PENILAIAN PENDIDIKAN, DAN SERTIFIKASI

#### Bagian Kesatu Penilaian Pendidikan

### Pasal 33

- (1) Penilaian Pendidikan dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan di daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Penilaian Pendidikan dilakukan pada semua jenjang mulai pendidikan dasar sampai dengan menengah.
- (3) Penilaian Pendidikan dilakukan terhadap peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

### Pasal 34

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian pendidikan peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai ketercapaian.
- (3) Pelaksanaan Penilaian Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua Sertifikasi

### Pasal 35

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

## BAB XIII

### AKREDITASI

### Pasal 36

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan.
- (2) Kelayakan program dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dan kompetensi guru, kelengkapan sarana prasarana, manajemen sekolah/madrasah, dan pembiayaan sekolah/madrasah.
- (3) Akreditasi dapat diajukan oleh setiap satuan pendidikan paling lama empat tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan akreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XIV

### BUKU TEKS PELAJARAN

#### Pasal 37

- (1) Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (2) Buku teks pelajaran tidak dapat dipakai lagi sebagai buku wajib oleh satuan pendidikan apabila tidak sesuai lagi dengan kurikulum yang berlaku;
- (3) Buku teks untuk mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah / madrasah tidak dibenarkan melakukan penjualan buku kepada peserta didik.

#### Pasal 38

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengontrol standar mutu buku teks pelajaran.

## BAB XV

### PELAYANAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Standar Pelayanan Minimal

#### Pasal 39

Pemerintah daerah dan satuan pendidikan menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan, dan masukan dari Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan orang tua/wali peserta didik.

#### Pasal 40

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan meliputi :

- a. Dasar hukum Badan Pengelola dan status hak tanah;
- b. Kepemilikan Personalia yang terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, ruang kelas, ruang tenaga pendidik dan kependidikan, perpustakaan dan Mandi Cuci Kakus;
- c. Kepemilikan sarana prasarana yang terdiri atas ruang kelas, ruang tenaga pendidikan dan kependidikan, perpustakaan dan kamar mandi, cuci, kakus;
- d. Informasi program kerja dan/atau layanan masyarakat satu kali dalam setahun;
- e. Pertanggungjawaban oleh Kepala Sekolah/Madrasah atas penyelenggaraan layanan pendidikan;
- f. Standar biaya operasional;
- g. Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya S-1 kependidikan dan / atau sederajat;
- h. Pengawasan dilakukan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya;
- i. Tata cara pengaduan, kritik dan saran ditindaklanjuti sekolah/madrasah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

Bagian Kedua  
Maklumat Pelayanan Pendidikan

Pasal 41

- (1) Maklumat pelayanan pendidikan disusun oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan satuan pendidikan.
- (2) Maklumat pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan peran serta orang tua/wali peserta didik, LSM, dan perguruan tinggi.

Bagian ketiga  
Indeks Kepuasan Masyarakat

Pasal 42

- (1) Indeks kepuasan masyarakat bertujuan mengetahui angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;
- (2) Pemerintah Daerah dan lembaga mandiri melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;
- (3) Pedoman penyusunan kepuasan masyarakat disusun dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 43

- (1) Satuan Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk menyelenggarakan program life skill;
- (2) Kerjasama antar satuan pendidikan dapat dilakukan oleh berbagai satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan di daerah;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dan pelatihan serta pengembangan program pendidikan.
- (4) Kerjasama harus dituangkan ke dalam naskah perjanjian yang memuat hak dan kewajiban.

BAB XVII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL  
DAN/ATAU KUALITAS LOKAL

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dan/atau kualitas lokal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan Pendidikan yang telah memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bertaraf internasional dan/atau bersifat kualitas lokal dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, kebutuhan, manfaat, kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana serta pertimbangan obyektif lainnya;
- (3) Pembentukan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan/atau kualitas lokal yang dilaksanakan satuan pendidikan;
- (2) Pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan/dewan pembina pendidikan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau kualitas lokal dapat memperoleh bantuan dana yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak ketiga lainnya secara proporsional dan bertahap.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, perkembangan ekonomi, kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, manfaat dan pertanggungjawabannya.
- (3) Satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau kualitas lokal yang menerima bantuan dan/atau sumbangan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan jumlah dana yang telah diterima serta penggunaannya kepada instansi terkait secara berkala.
- (4) Pemberian bantuan terhadap satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau kualitas lokal yang bersumber dari masyarakat dan pihak ketiga lainnya sifatnya tidak memngikat.

### BAB XVIII

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING

#### Pasal 47

- (1) Penyelenggaran pendidikan asing dapat dilaksanakan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan asing wajib bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan tenaga pendidik dan pengelola Daerah.
- (3) Pendirian Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIX

#### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 48

- (1) Data dan informasi disusun satuan pendidikan untuk menunjang pembangunan pendidikan di daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten (SIMPendkab)
- (3) SIMPendkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Ketentuan mengenai SIMPendkab diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 49

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari untuk tiap teguran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut ijin pendirian.

#### Pasal 50

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari untuk tiap teguran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menonaktifkan dari tugas

#### Pasal 51

- (1) Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diberi peringatan tertulis dari atasan langsung
- (2) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari jabatan sebagai kepala sekolah bilamana telah mendapatkan peringatan tertulis tiga kali berturut-turut.

#### Pasal 52

- (1) Orangtua atau wali murid yang tidak melaksanakan pendidikan dasar atau wajib belajar bagi anaknya dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari untuk tiap teguran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengumumkan kepada masyarakat.